



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Nomor : 421/219/00001/DPMPTSP/2021

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);
6. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/216/Pemb.PAUD-PNF/2021, tanggal 18 Januari 2021.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120118000526
Nama Badan Usaha : Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul
Nama Lembaga Kegiatan : PKBM Bakti Nusa
Alamat : Jl. Purbajaya No.27 RT.002 RW.013 Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor
NPWP : 75.042.254.5-404.000
E-mail : smkbaktinusa@gmail.com
No. Telp/Fax : - / -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 03 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Tamansari Kabupaten Bogor;
3. Arsip.